

**TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**( Studi Kasus Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Mochamad Rafly Aflakhul Umam

30301900216

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

( Studi Kasus Putusan No 122/Pid.sus/2021/PN Dmk )



Diajukan oleh :

**Mochamad Rafly Aflakhul Umam**

**30301900216**

Telah disetujui pada tanggal, 29 Desember 2022

Dosen Pembimbing :

**Dr. R. SUGIHARTO S.H., M.H.**

**NIDN : 0602066103**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

**Mochammad Rafly Aflakhul Umam**

**30301900216**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 15 Februari 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

  
**(Dr. H. Achmad Sulchan S.H., M.H.)**

**NIDK : 8937840022**

Anggota

Anggota

  
**(Dr. Ira Alia Macrani S.H., M.H.)**

**NIDN : 0602057803**

  
**(Dr. R. Sugiharto S.H., M.H.)**

**NIDN : 0602066103**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

  
  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 060707760**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Mochamad Rafly Aflakhul Umam

**Nim** : 30301900216

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk)** adalah benar hasil Karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 15 Februari 2023



Mochamad Rafly Aflakhul Umam

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochamad Rafly Aflakhul Umam

Nim : 30301900216

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Ds Karang Sari RT 05 RW 03 Kec Karang Tengah Kab. Demak

No.HP/ Email : 081228877151 / [raflyaflakhul28@gmail.com](mailto:raflyaflakhul28@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **TINJAUAN**

**HUKUM PIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor**

**122/Pid.Sus/2021/PN Dmk)** menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam

Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif

untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan

dipublikasikan diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap

mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.Pernyataan ini saya buat

dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak

Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum

yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 15 Februari 2023

Yang Menyatakan,

Yang Menyatakan,  


Mochamad Rafly Aflakhul Umam

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

*“ sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila telah selesai dari suatu urusan maka tetapalah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada tuhanku lah aku berharap”*

### **Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- ❖ Alm bapak,ibu, Kakak saya yang saya sekaligus saya banggakan bapak Gunarto dan ibu Siti Umi Kulsum serta kakak saya yang saya cintai Achmad Rifqi Samsul Huda, Mochamad Nahari Fatkul Hidayat, yang telah mendoakan saya setiap saat selalu memberikan kasih sayangnya yang sangat besar memberi nasehat , semangat, dan kepercayaan .selalu memberikan dukungan support yang sangat baik secara moril maupun materil serta memberikan motivasi dalam hal positif.
- ❖ Semua saudara-saudara keluarga besar yang saya banggakan turut serta mendoakan setiap saat, serta teman dan sahabat yang selama ini mendukung dan selalu suport memberi saya semangat dorongan dan memotivasi saya berbagai hal positif.
- ❖ Untuk almamaterku kampus UNISSULA yang saya banggakan

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT atas segala limpah, nikmat, rezeki, rahmat, serta karuniannya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan, karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk)”**. Skripsi ini saya serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang


4. Bapak Dr.R.Sugiharto, S.H., M.H. Selaku Pembimbing penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan memberikan arahan hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Haryanta, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Demak dan Ibu Florance , S.H.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Demak
6. Teman-teman seperjuanganku SH hahaha Agestin, Elga, Irjak, Jalal, Linda, Ojan, Puput, Rafli, dila,Umam, Uus dan Dina yang selalu mensupport dan setia menemani penulisan saya.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”, tak ada manusia yang luput dari kesalahan, oleh karenanya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Februari 2023

Penulis



Mochamad Rafly Aflakhul Umam

## ABSTRAK

Penelitian ini, yang berjudul Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam pidanaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Demak dan kendala serta solusi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 122//Pid.Sus/2021/PN.Dmk yaitu Pertimbangan Putusan Hakim dalam pidanaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika hal tersebut yang bersifat yuridis dan non yuridis . faktor yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sedangkan faktor non yuridis yaitu berupa memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan perbuatan terdakwa akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi terdakwa maupun masyarakat khususnya para generasi-generasi muda. Hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Seharusnya terdakwa ikut serta mencegah dan memberantas narkotika yang berbahaya bagi kehidupan Bangsa Indonesia. Kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berikut. kendala 1) pada waktu persidangan saksi memberikan kesaksiannya dengan keterangan palsu didalam didalam BAPnya, 2) Terdakwa sendiri tidak jujur dalam memberikan keterangannya, 3) Kurangnya alat bukti, 4) persidangan dilaksanakan secara online hal ini menghambat proses persidangan karena covid 19. Solusi yaitu 1) Hakim perlu mengingatkan kepada saksi apabila keterangannya berbeda dalam BAPnya, 2) Hakim lebih mempertimbangkan dalam keterangan terdakwa itu apakah benar atau palsu, 3) kurangnya alat bukti sudah ada tambahan surat hasil rekomendasidasi dari asesmen BNNP, 4) Persidangan dapat dilakukan secara offline hal ini dengan ketentuan harus mematuhi protokol kesehatan.

*Kata Kunci : Pidanaan, Tindak Pidana, Narkotika*

## ABSTRACT

This research, entitled Review of Criminal Law Against Narcotics Abuse Offenders. what are the considerations for the judge's decision in sentencing the perpetrators of narcotics abuse at the Demak District Court and the constraints and solutions of the judges in convicting the perpetrators of narcotics abuse (Case Study of the Decision of the Demak District Court Number 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk).

The method used in this study is the sociological juridical research approach. The sociological juridical approach is an approach that explains that it examines the applicable legal provisions and what happens in society.

Based on the results of the research and discussion, it shows that in Decision No. 122//Pid.Sus/2021/PN.Dmk, namely consideration of the judge's decision in sentencing the perpetrators of the crime of abuse of narcotics, this matter is of a juridical and non-juridical nature. juridical factors, namely the fulfillment of the elements of the crime charged based on witness statements, expert statements, evidence, evidence, and legal facts revealed in the trial. While the non-juridical factors are aggravating and mitigating. What is aggravating is that the defendant's actions did not support the government's program in eradicating narcotics and the defendant's actions would have very detrimental consequences for both the defendant and the community, especially the younger generations. The mitigating factors were that the defendant admitted and regretted his actions, the defendant had never been punished, the defendant was polite in court. The defendant should have participated in preventing and eradicating narcotics which are dangerous to the life of the Indonesian nation. Constraints and judges' solutions in imposing criminal offenders following narcotics abuse. Obstacles 1) During the trial the witness gave his testimony with false information in the BAP, 2) The defendant himself was dishonest in giving his statement, 3) Lack of evidence, 4) The trial was held online, this hampered the trial process due to Covid 19. The solution is 1) The judge needs to remind the witness if the statement is different in the BAP, 2) The judge considers more in the defendant's statement whether it is true or fake, 3) the lack of evidence already has additional letters of recommendation from the BNNP assessment, 4) Trials can be conducted offline this provided that they comply with health protocols.

*Keywords: Conviction, Crime, Narcotics*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Terminologi.....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematikan Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	32
E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan No 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk.....	42
B. Kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku penyalahgunaan Narkotika No 122/Pid.Sus/20221PN Dmk .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah jenis obat-obat yang atau mengandung bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Narkotika ini bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan kemudian untuk mempermudah penyebutnya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah panjang. Dengan demikian dapat di singkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya sering di ucapkan istilah narkoba. Meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua generasi penerus bangsa mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Tidak hanya itu dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan politisi dan penegak hukum, dan para artis-artis juga terserat dalam dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga upaya pemberantasnya tidak cukup hanya di tangani oleh pemerintah dan penegak hukum saja melainkan juga seluruh masyarakat untuk berperan dalam mencegah terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Meylani Putri Utami, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*”, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016

Indonesia ini merupakan negara hukum dimana atas segala perbuatan manusia yang sudah di atur dalam undang-undang, sebagai negara hukum indonesia memiliki aparat penegak hukum.<sup>2</sup> Hukum merupakan sarana pengendalian ketertiban di dalam masyarakat tidak terkecuali sebagai alat pengendalian peredaran dan penggunaan narkoba. Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk sekaligus memengaruhi pola tingkah laku. Pengaturan pengendalian penggunaan narkoba dalam hal ini di atur Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar. di sisi lain pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan suatu pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.<sup>3</sup> Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai keseluruhan wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tindak Pidana Narkoba merupakan salah satu yang termasuk dalam hukum pidana khusus. Kejahatan narkoba yang sejak lama menjadi musuh bangsa, kini kian mengkhawatirkan bagi bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba .Dengan demikian Undang-Undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan

---

<sup>2</sup> Iman Arliandi, “ *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Anggota Kepolisian*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021, hlm. 3

<sup>3</sup> Aulia Inzana Tubagub, “ *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkoba Golongan satu Jenis Ganja*”, Skripsi, universitas As Hassanudin Makasar, 2018, hlm. 3

penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Karena itu di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat di bandingkan dengan sanksi dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Tindak pidana narkotika dalam undang-undang narkotika yang merupakan suatu obat atau bahan yang mempunyai manfaat dalam bidang pengobatan atau pun bagi layanan kesehatan, pengembangan, dan ilmu pengetahuan, namun banyak masyarakat Indonesia yang salah menggunakan dari tujuannya untuk pengobatan, pelayan kesehatan akan tetapi menjadikan sebagai suatu ajang bisnis yang menjajikan demi kepentingan sendiri. Kegiatan ini akan berimbas rusaknya suatu mental baik secara fisik maupun psikis yang menyalahgunakan narkotika.<sup>5</sup>

Narkotika dan obat-obat berbahaya seringkali disingkat narkoba adalah dua jenis yang berbeda. Pertama, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kedua, psikotropika dan obat-obat berbahaya adalah zat atau obat baik alami maupun sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jika melihat realita dalam masyarakat, banyak di antara mereka yang telah sedikit memahami tentang bahaya pemakaian narkotika yang bisa menyebabkan kerusakan sel saraf otak sehingga bisa membuat seseorang menjadi stres atau gila dikarenakan sering mengkonsumsi narkotika.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sindian Wicaksono&Surya Oktarina, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Penyalahgunaan Narkotika dengan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 dihubungkan dengan pasal 127 untuk penyalahgunaan dan ketentuan Rehabilitas", jurnal, Fakultas Hukum Unibersitas Pamulang, 06 September 2019, hlm 619

<sup>5</sup> Adelia gunawan, "Analisis yuridis tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu", jurnal, Universitas Dharmawangsa, 2019, hlm 2

<sup>6</sup> Al-sadlan Sholeh, "Bahaya Narkoba Mengancam Umat", Jakarta, 2000, hlm.40

Dalam hal ini penulis menggambarkan sebuah kasus putusan No 122/Pid. Sus/2021/PN Dmk tentang penyalahgunaan narkoba yang berawal dari terdakwa Tegar Putra Pratama Bin Busro dan terdakwa Akid Angga Rohman Bin Mohlas pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di belakang pasar Mranggen desa Mranggen Kec Mranggen Kab Demak provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi Zaenal Abidin dan saksi Andy arif Nugraha bin Burso dan terdakwa Akid Angga Rohman Bin Mohlas dibelakang pasar Mranggen, Desa Mranggen Kec Mranggen Kab demak berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa Ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkoba. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan kedua terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yamaha NMAX warna hitam Nopol H 5939 BUG pada saat dihentikan kedua saksi terdakwa Akid Angga rohman melarikan diri dan sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram yang dibungkus sobekan kertas granjeng rokok kedalam selokan. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dan dikuasai kedua terdakwa yang dibeli dari sdr. Ganang (DPO) seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang dibeli secara patungan atau iuran, terdakwa Tegar Putra Pratama iuran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa Akid Angga Rohman iuran sebesar Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah) setelah dibeli terdakwa Tegar Putra Pratama mengambil narkotia jenis sabu tersebut ditempat yang sudah disepakatai yaitu di pelepah pisang yang terletak dipinggir jalan didesa Banyumeneng Kec Mranggen. Narkotika jenis sabu tersebut digunakan bersama kedua terdakwa di daerah tuang, desa waru kec mranggen setelah digunkanak terdapat sisa narkotika jenis sabu yang dibungkus ulang dan dibawa oleh terdakwa Akid Aangga Rohman untuk diserahkan kepada temannya yang juga membutuhkan Narkotika jenis sabu, namun sebelum berhasil diserahkan oleh terdakwa Akid Angga roham kedua terdakwa sudah tertangkap, hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotiika jenis sabu. Berdasarkan berita acar pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. Lab : 1572/NNF/2021 tanggal 8 juni 2021 dengan kesimpulan BB-3380/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB 3381/2021/NNF berupa urine yang disita dari tersangka Akid Angga Rohman bin Mohlas BB 3382/2021/NNF berupa urine yang disita dari tersangka Tegar Putra Pratama bin burso tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>7</sup>

1. Menyatakan Terdakwa I Tegar Putra bin Busro dan Terdakwa II Akid Angga Rohman bin Mohlas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Dri Sendiri”;

---

<sup>7</sup> Kronologi putusan No 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tegar Putra bin Busro dan Terdakwa II Akid Angga Rohman bin Mohlas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus klip bening kecil yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu sebersat 0,27gram.
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam beserta nomornya 0888-0255-2858.
  - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam beserta nomornya 0895-4231-94455 dan 0895-27948545.
  - 2 (dua) buah tube plastic berisi sampel urine.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau membahasnya lebih mendalam. Dalam hal ini penulis memilih Pengadilan Negeri Demak sebagai tempat penelitian. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM PIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**” ( Studi Kasus Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk )

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak Pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan No. 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk ?
2. Bagaimana kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika No. 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan No (122/Pid.Sus/2021/PN Dmk)
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan No (122/Pid.Sus/2021/PN Dmk)

### 2) Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang di buat ini di harpku dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis.kegunaannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak pidana pada khususnya. Untuk mengetahui

pertimbangan Hakim dalam pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkoba serta untuk mengetahui kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana.

2. Secara praktis

- a. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya memecahkan permasalahan yang timbul terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk bahan pegangan dan rujukan khususnya para penegak hukum yaitu hakim, dan Lembaga Masyarakat dalam membuat kebijakan dan perumusan undang-undang dan pemidanaan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba.

#### **D. Terminologi**

Untuk dapat memahami seluruh definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata judul skripsi ini, maka penulis menguraikan judul **“TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA” ( Studi Kasus Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk )** sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan Hukum adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nurul Fadilah, *“Tinjauan Hukum Tentang Peranan Orang Tua dan Masyarakat dalam upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, 2019

## 2. Pidana

Pidana merupakan penjatuhan pidana ( sentencing ) sebagai upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>9</sup>

## 3. Pelaku

Pelaku merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>10</sup>

## 4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Pidana) peristiwa pidana mempunyai dua segi yaitu obyektif dan segi subyektif menurut Moeljatno tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar<sup>11</sup>

## 5. Penyalahgunaan

---

<sup>9</sup> Bambang waluyo, “*Pidana dan Pidana*”, sinar grafika, Depok, 2004, h. 21

<sup>10</sup> <http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.p> df, di akses pada pukul 11.00, pada hari selasa tanggal 9 agustus 2022

<sup>11</sup> Widyarini Indriasti Wardani , SH. M. HUM, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Tahun 2007, Hlm 71

Penyalahgunaan diartikan sebagai bentuk dari perbuatan, sikap, perilaku, pemikiran, maupun ucapan, dilihat dari diri sendiri ataupun secara bersama-sama dengan cara melakukan maupun tidak.<sup>12</sup>

#### 6. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.<sup>13</sup>

### E. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis artinya selain menggunakan asas hukum juga menggunakan ilmu sosial lainnya, dengan cara melihat kenyataan di lapangan. Maka pendekatan yuridis sosiologis adalah mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam kehidupan nyata<sup>14</sup>

#### 2. Spesifikasi penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. penelitian yang bersifat memberi gambaran terhadap objek baru yang diteliti, menganalisis

<sup>12</sup> <http://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html?m=1> , di akses pada pukul 11.30, pada hari selasa tanggal 9 agustus 2022

<sup>13</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>14</sup> Rony Hanitijo soemitro, "Metedologi Penelitian Hukum dan jurimeteri", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995. Hlm 97

suatu peraturan hukum, penelitian ini mempergunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif.<sup>15</sup>

### 3. Sumber data penelitian

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini bahan rujukan penulis adalah bersumber pada sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut :

#### a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Dalam hal ini data primer yang didapatkan secara langsung melalui penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Demak.

#### b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang mendukung kelengkapan data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah segala peraturan hukum yang pelaksanaannya dilakukan oleh negara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut<sup>16</sup> :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/ Undang-Undang No 1 Tahun 1946
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/ Undang-Undang No 8 Tahun 1981
  - d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan Hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin tau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian,

<sup>15</sup> Soerjono soekanto & Sri mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2004,H 14

<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha, "Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm.143.

artikel ilmiah, maupun website yang terkit dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>17</sup>

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, seperti kamus ensiklopedia dan lainnya.<sup>18</sup>

#### 4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Demak kelas IB Jl, Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### 1. Studi Lapangan

###### a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani kasus ini, antara lain hakim di Pengadilan Negeri Demak, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.

##### 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yakni data-data kepustakaan yang dipilih, dicari dan dianalisis. Mengingat data yang digunakan oleh peneliti dari hasil karya tulis berupa jurnal, buku maupun skripsi orang lain, maka dalam

---

<sup>17</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, Di akses pada pukul 20:00 WIB, Tanggal 14 Agustus 2022

<sup>18</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, Di akses pada pukul 20:00 WIB, Tanggal 14 Agustus 2022

pengumpulan data peneliti menelusuri kemudian membaca dan mencatat hasil-hasil yang diperlukan.<sup>19</sup>

## 6. Analisis Data

Penelitian menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif yaitu data yang akan dideskripsikan sesuai fakta dilapangan, apa yang dijelaskan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai peran serta pengadilan negeri dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba.<sup>20</sup>

## F. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan pustaka dalam tinjauan pustaka penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum pidana dan pidanaaan, Tinjauan umum tentang narkoba , Tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Islam.

**BAB III** Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab ini akan membahas tentang pertimbangan putusan Hakim dalam pidanaaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta kendala dan solusi Hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>19</sup> Kurnia, “*Media Pembelajaran Yang Digunakan Pada Model Pembelajaran Inquiry learning*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021. hlm 35

<sup>20</sup> Dimas Aji Wiratama, “*Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba*”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021. hlm 20

pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika No.122/Pid.sus/2021/PN  
Dmk.

**BAB IV** Penutup bab terakhir dari penelitian ini yang menguraikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1) Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana lebih berfokus pada perbuatan yang dapat di pidana (Verbrechen, crime, atau perbuatan jahat). Perbuatan yang dapat di pidana yang disebut perbuatan jahat adalah objek pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas). Terdapat perbuatan yang dipidana dibagi menjadi dua (2) yaitu :

- a) Perbuatan atau tindakan yang di larang oleh hukum
- b) Orang yang melanggar larangan itu.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal didalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit* tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah definisi hukum yang didasarkan pada “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) dan didefinisikan dalam undang-undang (hukum) atau kriminologi. “Menurut Muljatno,” dapat di pidananya perbuatan” (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van hel feit) dan “dapat di pidananya seseorang” (strafbaarheid vanden persoon), dan selaras dengan ini beliau mengartikan “perbuatan pidana” (criminal act) dan “pertanggung jawab pidana” (criminal responbility atau criminalliability).<sup>21</sup>

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit

---

<sup>21</sup> Sudarto, “*Hukum Pidana I edisi revisi*,” Badan Penerbit Yayasan Sudarto, 2018, hlm.50-51

dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah di berikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum pidana Anglo Saxon memakai istilah offense atau acriminal act untuk masud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada Wvs Belanda, maka istilah askinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di dikenai hukuman pidana.<sup>22</sup>

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain :

1. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, barangsiapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang di perhatikan
  - a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam
  - b. Larangan ditujukan kepadaperbuatan yaitu merupakan keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh perilaku seseorang.
  - c. Antara larangan dan ancaman pidana yang erat, antara kejadian dan perilaku memiliki hubungan yang erat sehingga kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan orang dan tidak dapat diancam pidana jika tidak terjadi olehnya.

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 59.

2. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.
3. Van Hamel merumuskan strafbaarfeit sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.<sup>23</sup>

## 2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*Het strafbaar feit*". ada beberapa perumusan "*Her strafbaar feit*" mengandung beberapa pengertian :

- a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b) Peristiwa pidana
- c) Perbuatan pidana
- d) Tindak pidana<sup>24</sup>

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi :

- a. Perbuatan manusia, terbagai atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif

---

<sup>23</sup> Ridyal Dody Aprizzaldi, "*Pertimbangan Hakim dalam menggunakan pasal 45A ayat (2) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik pada putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk*", Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, 2018, hlm 15-16.

<sup>24</sup> Fransiska Novita eleanora, "*Hukum dan Dinamika Masyarakat*", Jurnal ilmiah, jakarta, 2020, hlm 202

dan negatif terdapat dengan tegas didalam norma hukum pidana yang dikenal delik formil.

- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana, perbuatan itu melawan jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.<sup>25</sup>
- d. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui dengan adanya beberapa rumusan unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur keadaan yang menyertai
5. Unsur syarat tambahan untuk memperberat dipidana
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif.

---

<sup>25</sup> Sofyan, "Buku Ajar Hukum Pidana", Makasar, pustaka Pena Pers, 2016, hlm 102

a) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,dll
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan,dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.usur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum wederrechetijkheid
2. Kualitas dari pelaku

Contoh :”keadaan sebagai seorang PNS” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai

### 3) Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada doktrin. KUHP membagi ke dalam beberapa jenis.<sup>26</sup>

#### a. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian delik ini disebut dalam undang-undang KUHP buku ke II yang berisi delik-delik kejahatan didalam buku ke III berisi delik-delik pelanggaran.

#### b. Delik formal dan delik materil

1. Delik formal adalah delik rumusannya berfokus pada tindakan yang dilarang dan harus di hukum oleh undang-undang.
2. Delik materil adalah delik yang megacu pada kejahatan yang berfokus pada konsekuensi yang diinginkan (dilarang).

#### c. Delik *Commissions*, delik *Omissionis*, dan delik *commissionis peromissionemcommissa*

##### 1. Delik *Commissions*

Delik berupa pelanggaran, larangan, seperti berbuat sesuatu yang dilarang.

##### 2. Delik *omissionis*

Delik berupa pelamggaran terhadap perintah, seperti tidak melakukan sesuatu yang telah di perintahkan

##### 3. Delik *Commissionis peromissionemcommissa*

Delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), tetapi dapat dicapai dengan tidak melakukannya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib,"*Hukum Pidana,Setara,Press*", Malang,2015, hlm 72

<sup>27</sup> Muhammad Rofi'ud Darojat,"*Tinjauan Yuridis Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang*",skripsi,fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang,2021,hlm 25-26

## B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

### 1) Definisi Pidana

Perihal hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terpidana kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa.<sup>28</sup> Hal ini berarti bahwa pidana diartikan sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan sosial, dan lainnya. Mengenal hukum pidana bahwa “hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang kusus dan menjatuhkan penderitaan (Pidana) itu kepada pelanggar”.<sup>29</sup> adapun pendapat dari ahli mengenai istilah “pidana” secara etimologi, antara lain :

#### a) Menurut Moelyatno

Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. menurutnya kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”.

#### b) Menurut sudarto

“Pengkukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja namun juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “pengkukuman”

---

<sup>28</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, “*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*”, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm.19

<sup>29</sup> Ibid, hlm 22

dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidanaaan” atau “pemberiaan/pemjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian menurut bahwa istilah “hukumma” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”<sup>30</sup>

## 2) Jenis-jenis Pidana

Pasal 10 KUHP telah memberikan ketentuan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Adapun jenis pidana pasal 10 KUHP dikenal :

- a) Pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
- b) Pidana tambahan yang terdiri pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman hakim.

Perumusan ancaman pidana dalam buku I KUHP mengacu kepada norma pidanaaan sebagaimana dirumuskan didalam pasal 10 KUHP, yaitu :

### a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan dengan cara membunuh pelaku kejahatan melalui cara-cara tertentu. Dikenal postulat *mors dicitur ultimum supplicium* yang memiliki arti hukuman terberat. Pidana mati memiliki kunci sebagai bentuk pembalasan (retibution) terutama dikenal aliran klasik. Pidana mati ditunjukkan kepada kejahatan yang kejam yang dilakukan oleh negara mengatasnamakan korban bagi pelaku yang memiliki moral buruk.

### b. Pidana penjara

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, “Pembauran Hukum Pidana Indonesia”, Bandung, angkasa, 1995, hlm 15.

Merupakan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku kejahatan yang telah ada putusan hakim sebelumnya. pidana penjara merupakan pengganti pidana mati, dapat dilihat dari postulat *quae sunt minoris culpa sunt majoris infamiae, poena sunt restringendae*, kejahatan yang kejam akan dihukum namun hukuman harus ada batasnya.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana perampasan hak kepada pelaku tindak pidana yang telah divonis oleh hakim. Perbedaan dengan pidana penjara yakni pidana kurungan hanya diterapkan kepada pelaku tindak pidana berupa pelanggaran yang mana KUHP Indonesia membedakan tindak pidana ke dalam dua bentuk berupa kejahatan pelanggaran. Menurut A.J Hoekena pidana kurungan tidak memberikan stigma terhadap pelaku sebagaimana pelaku yang menjalani pidana penjara.

d. Pidana denda

Jenis pidana ini teknis pelaksanaannya adalah pelaku yang divonis oleh hakim melakukan pembayaran sejumlah uang yang tercantum dalam putusan. Namun pidana denda apabila tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan (*qui non potest solvere in aere, luat in corpore* siapa yang tidak membayar harus diganti dengan penderitaan badan). Dalam perkembangannya pidana denda sebagai strafmart dikombinasikan dengan pidana penjara khususnya dalam tindak pidana khusus.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan ini sama dengan pidana penjara namun dilihat dari sisi pelaku dengan status terhormat biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan politik dan pidana tutupan ini mensyaratkan pelaku bekerja.<sup>31</sup>

**3) Pidana**

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

- a) Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- b) Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>32</sup>

Pidana adalah sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tujuan undang-undang adalah membuat orang yang telah melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah melalui tata cara peradilan pidana sebagai upaya penderitaan. Oleh karena itu, pidana berbicara tentang hukuman dan pidana.

hukuman pidana bukan untuk membalas, tetapi sebagai upaya pembinaan untuk seorang pelaku kejahatan dan mengambil tindakan pencegahan untuk

---

<sup>31</sup> Azhar Datuk Herman Basjori, "Prospek Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana di Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, hlm. 10-12

<sup>32</sup> Leden Marpaung, "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", Jakarta sinar Grafika, 2005, hlm 2

mencegah kejahatan serupa terjadi. pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi yang berwenang.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika selain penerapan pidana penjara juga memungkinkan hakim untuk menerapkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa tindakan rehabilitas medis dan sosial. Hal ini membuat kemajuan yang berarti mengingat penyalahgunaan narkotika hakikatnya juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Pemenjaraan pelaku terutama pecandu narkoba tidak menyelesaikan akar permasalahannya apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. pecandu narkotika memerlukan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal. Penerapan tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika mencerminkan pendekatan humanistic dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini menghendaki hakim untuk dengan seksama mempertimbangkan keadaan dan kepentingan pelaku. Sanksi hukum bukan sebagai alat pembalasan tapi sebagai pengembalian pelaku ke dalam masyarakat, dikarenakan perlindungan terhadap kepentingan pelaku diatur dalam Undang-Undang.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika", Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No 1,1 Maret 2018, hlm. 35-36

#### 4) Teori-teori Pidana

Pidana dibagi menjadi 3 (Tiga) kategori yaitu, sebagai golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan di tambah dengan golongan teori gabungan.

##### a) Terdapat teori absolut atau teori pembalasan

Pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat yang mutlak karena adanya pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

“Menurut Immanuel Kant, pidana merupakan syarat kesusilaan “Kategorische Imperatif” yaitu seseorang harus dihukum oleh hakim karena melakukan tindakan kejahatan, pidana bukanlah alat untuk mencapai tujuan, tetapi alat untuk mencerminkan keadilan. “Menurut Hegel”, Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan”.<sup>34</sup>

Terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

##### 1) Teori pembalasan objektif

Dalam tindakan ini si pelaku kejahatan harus dibales dengan pidana yang merupakan suatu kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat.

##### 2) Teori pembalasan subjektif

Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan, yang berorientasi pada penjahatnya.

3) Teori relatif atau teori tujuan

Memidana bukanlah untuk memasukan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu tidak memiliki nilai, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kalangan masyarakat. Menurut j.Andenaes, teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan ataupun melakukan pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

4) Teori gabungan

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang merupakan gabungan antara keduanya yang disebut dengan teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adakah bahwa pemidaan bukan saja sebagai pembalasan terhadap perbuatan penjahat tetapi juga untuk memperbaiki kejahatan.

5) Teori rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun maupun utilitarian. kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan "*freedom of choice*" dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non-kriminal.<sup>35</sup>

**5) Tujuan Pemidanaan**

Memingat pentingnya membimbing atau menjatuhkan hukuman untuk tujuan pidana, maka didalam BAB III paragraf 1 pasal 52 dirumuskan didalam RKUHP 2019 sebagai berikut :

a. Tujuan pemidanaan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 31-33

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayom masyarakat.
  2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbing agar menjadi orang yang baik dan berguna
  3. Menyelesaikan konflik yang dirimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat
  4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membesbaskan rasa bersalah pada terpidana
- b. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia <sup>36</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

#### **1) Pengertian Narkotika**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 38

<sup>37</sup> Wijaya Rahmat, “*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang di lakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil*”, Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar, 2015, hlm 80

menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.”<sup>38</sup>

## 2) Ruang lingkup Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam BAB XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam Undang-undang tersebut merupakan kejahatan.<sup>39</sup>

Sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika, Sumarno Ma'sum, mengemukakan bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- 1) Barang tersebut sangat mudah diperoleh baik secara sah atau tidak sah, disamping itu, status hukumnya yang masih lemah, serta obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi
- 2) Faktor kepribadian, yang meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan dalam meraih cita-cita, masalah cinta, prestasi, jabatan, dll menutup diri dari kenyataan.
- 3) Faktor lingkungan yang meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggungjawab orang tua, kurangnya pencerahan dari orang tua, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Mardani, "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 80

<sup>39</sup> Supramono G, "Hukum Narkotika di Indonesia", P.T. Citra Aditya Bakti Bandung, 1990. hlm 31

<sup>40</sup> Sumarno Ma'sum, "Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan obat", CV Mas Agung, Jakarta, 1987, hlm 134

### 3) **Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika**

Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah sebagai berikut :

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112)
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113)
3. Menawarkan diri untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (pasal 114)
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115).
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116).
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117).
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118)
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119)
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120)
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121)

11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122)
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau meyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123)
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (pasal 124)
14. Membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (pasal 125)
15. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan oleh orang Lain (pasal 126)
16. Setiap orang penyalahguna (pasal 127)
  - Narkotika golongan I bagi diri sendiri
  - Narkotika golongan II bagi diri sendiri
  - Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu narkotika yang belum cukup umur ( pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128)
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum ( pasal 129)
  - Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan precursor narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Kebijakan sanksi pidana dan ppidanaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati) pidana tambahan (pencabutan izin usaha/hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga asing).
2. Jumlah/lamanya pidan bervariasi untuk denda sekisar antara Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana umumnya diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda)
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda)
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Sehubungan dengan adanya penggolongan tentang jenis-jenis Narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam

penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>41</sup>

**D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

**1) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Istilah Tindak Pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar*" atau "*Delict*". Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak Pidana
- b. Perbuatan Pidana

---

<sup>41</sup> Shoim Zainul Bahar, "*Analisis Yuridis Penataan Ulang Syarat Justice Collablator Dalam Tindak Pidana Narkotika*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm 42-51

- c. Peristiwa Pidana
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan olehh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>42</sup>

Narkotika memiliki banyak dampak negatif bagi para pengguna dan masyarakat disekitarnya. Dampak dari pengguna narkotika yang berlebihan akan menimbulkan halusinasi, akan merasakan bahagia yang berlebihan, depresi, dan jika mengkomsumsinya secara ketergantungan akan merusak semua organ dalam tubuh dan fungsi syarat menurun. Jika pengguna Narkotika yang sudah ketergantungan atau sedang sakaw dan tidak mendapatkan narkotika, maka pengguna tersebut akan merasakan sakit yang menyiksa tubuhnya.

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas dalam kehidupan masyarakat. Meluasnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian yang diderita oleh negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kejahatan narkotika merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam

---

<sup>42</sup> Erdianto Effendi, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, Bandung PT. Refiika Aditama, 2014, Hlm 97

keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda yang lain.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai 130 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Meskipun tidak disebutkan dengan tegas dalam UndangUndang Narkotika tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan semua tindak pidana dalam UndangUndang tersebut kejahatan. Alasannya kalau narkotika hanya digunakan untuk pengobatan dan kepentingan Ilmu Pengetahuan Alam, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan.<sup>43</sup>

**2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari :

- a. Unsur setiap orang, adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik bersifat melawan hukum yaitu :
  1. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
  2. Melawan huku material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan

---

<sup>43</sup> Suparmono, "Hukum Narkotika Indonesia jakarta Djembatan", jakarta, 2001, Hlm 45

hal tersebut sehingga adanya hubungan banting antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) undang-undang No 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan pasal ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>44</sup>

#### **E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam**

Narkotika atau Narkotika secara alami baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus didalam al-quran maupun hadis nabi. Bertolak dari efek *khamr* yang memabukan, sebagian ulama menganalogi

---

<sup>44</sup> Moeljatno, "Kitab Undang-Undang hukum Pidana, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" Pradnya Paramita, 2004, hlm 45

bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan *khamar* karena *ilat* yang sama, yaitu memabukan. Narkotika adalah sesuatu yang memabukan dengan beragam jenis yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika, ekstasi, sabu-sabu, dan obat penenang, pil koplo. Dalam islam, pelarangann mengkonsumsi khamar (narkoba) dilakuka secara bertahap.<sup>45</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran agama islam, tetapi tidak memuat peraturan yang terperinci mengenai ibadah dan muamalah. Terbukti dari 6360 ayat dan hanya 368 yang berkaitan dengan aspek hukumnya. Bahwa sebagian besar dari masalah hukum dalam islam, hukum hanya diberikan dasar atau perinspi didalam Al-Qur'an. Berlawanan dari dasar atau prinsip yang dituangkan oleh Nabi penjelasan melalui hadist-hadisnya.<sup>46</sup>

Seperti halnya islam yang mengatur tentang minuman keras atau peminum *khamr* melalui *qiyas* memilik unsur yang sama yaitu menghilangkan normalitas akal pikiran dan merusak akal pikiran, memiliki sanksi yaitu cambuk/dera 40 sampai 80 kali. Tentunya akan membuat pecandu narkotika jera, akan tetapi tidak efektif untuk menghilangkan ketergantungan terhadap seseorang pecandu narkotika. Dalam hukum pidana islam pelaku penyalahgunaan Narkotika di hukum 40/80 jilid. Sedangkan hukum di Indonesia rehabilitas merupakan pemidanaan yang tepat untuk sanksi bagi para pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika. Pada hakikatnya segala yang telah digariskan oleh agama terutama agam islam selalu baik dan memiliki tujuan yakni, membimbing umat manusia menentukan jalan yang baik dan benar secara vertical maupun horizontal.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", jurnal, STAIN Datokarama Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, 2020, hlm. 226

<sup>46</sup> Harum Nasution, "Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya", UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 7

<sup>47</sup> Sudarsono, "Etika islam Tentang Kenakalan Remaja", Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 91

Dalam hukum pidana islam, istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah yaitu *khamr*.<sup>48</sup> Hadist tentang *khamr* dan judi tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman::

#### Al-Qur'an surah Al-Baqarah (219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ  
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi,katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang lebih besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan katakanlah yang lebih dari keperluan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Qs.Al-Baqarah:219).

Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang di timbulkan oleh narkotika yang sampai pada terjadinya kematian,tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Dalam Al-Qur'an hanya terdapat larangan meminum *khamr* yang menunjukkan keharamannya.

#### Al-Qur'an surah Al-Maidah (5:90)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْوَاجُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan

<sup>48</sup> Muhammad Masruf Fuadi, "Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Hukum dan Syariah UIN Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm23

*keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*"<sup>49</sup>

Dengan kata lain pecandu narkoba menjadikan dirinya jauh dari penciptanya dan menjadikan dirinya cuek kepada tuhan, oleh karena itu hukum islam menghalalkan perbuatan baik dan mengharamkan perbuatan buruk seperti surah dibawah ini :

#### **Al-Quran surah Al-Baqarah (2:195)**

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya :

*"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"*

#### **Al-Qur'an surah An-Nisa (4:29)**

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"*

Surah di atas menjelaskan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat mengatakan bahwa narkoba itu haram. Rasulullah Shallahu'Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya :

*"Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana diantara mereka".*(HR Ibnu Majah).

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI., "Al quran dan terjemahannya", Jakarta (yayasan penyelenggara penterjemah Al-quran), hlm. 179

Memelihara iman dan taqwa bagi seluruh warga juga menjadi penyubur keberkahan suatu bangsa baik dikalangan pemimpin maupun yang dipimpinnya ulama dan umara petugas dan warga.

Sanksi hukum Ta'zir dengan memberikan hukuman dengan kencaman, pukulan, dipenjara, sanksi denda, tergantung dengan kebijakan hakim yang menurutnya bisa memberikan efek jera baik bagi pelaku dan juga orang lain agar tidak berani melakukan kejahatan wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa pelaku tindak pidana narkoba diberikan sanksi Ta'zir karena Al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan mengenai hukum pelaku tindak pidana narkoba.<sup>50</sup>

Ta'zir merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun Hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena Ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadist, maka ini menjadi komperensi penguasa setempat. Akan tetapi tetap memperhatikan petunjuk secara teliti karena menyangku kemasalahan umum. Adapun macam-macam sanksi Ta'zir yaitu :

a. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan badan

1. Hukuman Mati

Sebagaimana diketahui Ta'zir mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian itu dapat kita pahami bahwa tujuan Ta'zir adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali tidak melakukan kejahatan yang sama di waktu yang lain. Hukuman yang diberikan kepada si pembuat jarimah tidak lah sampai membinasakan pelaku jarimah, tetapi apabila hal itu tidak mampu memberi jeratan

---

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Waadilatuhu", Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 7, Gema Insani, Jakarta, hlm.460

kepada si pelaku malah berulang kali melakukan kejahatannya yang sama hal ini satunya cara yaitu meelenyapkan si pelaku agar tidak terus bertambah kemasalahan yang lebih luas.

## 2. Hukum jilid

Hukuman ini juga ditunjuk Al-Qur'an untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Perbuatan dari hukumnya tercantum surat An-Nisa ayat 34 ditunjukkan pada ta'dib bagi istri yang melakukan nusyuz kepada suaminya. seiring ringannya hukumman dampak terhadap morilnya cepat hilang. Hal ini hukuman penjara menyebabkan penderitaan keluarga pelaku karena dari segi moril keduanya berpisah dalam jangka waktu yang lama dapat juga menyebabkan gangguan jiwa, dan kebutuhan kehidupan. Hal itu keluarga menanggung resiko yang sangat berat dapat dirasakan keluarga dan anak-anak.p

### b. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1. Hukuman penjara merupakan hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas hal ini diterapkan bagi jarimah penghinaan, penjual khamr, memakan riba.
2. Hukuman pengasingan<sup>51</sup>

Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang ditimbulkan oleh Narkoba yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Alquran tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai Narkoba. Dalam Alquran hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya.

---

<sup>51</sup> Nurul Mubayyinah, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika", Skripsi, Fakultas syariah dan Hukum publik islam Universitas Islam negeri Sunan Ampel, 2019, hlm.34-37

Ibnu Taimiyah secara panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba, orang-orang yang memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah swt, Rasul-Nya dan kaum muslimin. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya. Bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama pekuburan orang-orang Islam.

Bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama pekuburan orang-orang Islam. Pada bagian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai Narkoba wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hamzah Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal, Fakultas Hukum UIN Alaudin Makasar, 2012, Hlm 152-153

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana

###### Penyalahgunaan Narkotika Putusan No 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Dalam hukum pidana untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut merupakan hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa akhlakul karimah, namun perlu pula kita sadari bahwa didunia itu tidak ada lagi keadilan yang hakiki melainkan lebih bersifat keadilan yang relatif.

Norma juga diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan larangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya tentu saja norma harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa.<sup>53</sup>

Dalam konteks putusan hakim maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman dan instrument pengujian bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat norma hukum merupakan sisi sebuah putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.

---

<sup>53</sup> Sri Dewi Rahayu, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 13 Desember 2020, hlm 131

Putusan hakim adalah bersifat sangat penting karena didalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya hanya keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan, selain itu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang telah diatur pasal 197 KUHP ayat (1) diantaranya huruf F (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).<sup>54</sup>

Sebelum memutus suatu perkara hakim dalam menjatuhkan pidana No 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan. sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa yang harus dibuktikan di pengadilan yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah yang didakwakan kepadanya pasal 193 KUHP. selain itu harus disertai alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Adanya banyak faktor yang diperhatikan dalam penjatuhan pidana tersebut maka hal ini diperlukan kebijakan dan kearifan seorang hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 131-132

berlaku, akan tetapi juga menilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi hakim juga menilai nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. hal ini keadilan yang dirasakan terdakwa akan mengetahui kesalahan telah ia buat .apabila hukuman memberatkan bagi terdakwa karena merugikan orang lain sehingga sangat pantas menerima hukuman yang dijatuhkan tersebut.

- a) Sebelum memberikan penjatuhan pidana hakim harus juga memperhatikan masa depan terdakwa mungkin si terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga sebagai pencari nafkah bagi keluarga sehingga agar mendapatkan keringanan pada masa penjatuhan
- b) Hakim mempertimbangkan umur seorang terdakwa apabila seorang terdakwa seorang berusia lanjut terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba maka sanksi diberikan harus berbeda dengan usia terdakwa yang masih produktif
- c) Hakim harus memiliki putusan kekuatan berlaku hal itu merupakan kesatuan dan kepastian hukum. Jadi apabila putusan tersebut bersifat normatif dalam putusan hakim itu tidak bagi peristiwa tertentu melainkan bagi peristiwa lainnya yang serupa.

Menurut penulis berdasarkan observasi dari hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Demak, di mana penulis mendapatkan data dengan wawancara langsung dengan ibu Dwi Florence, SH., M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak, selanjutnya isi penjelasan terhadap pelaku tindak pidana narkoba No 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk yaitu penyalahgunaan narkoba itu sendiri dalam kapasitas pengertian yang luas setiap orang yang menyalahgunakan narkoba karena dia tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dari dinas kesehatan. Sehingga tindakan tersebut bukan

kewenangan dan sangat mengganggu dan melanggar norma hukum dan norma dimasyarakat, jadi pertimbangan pasal-pasal yang telah diterapkan penuntutan tersebut berdasarkan studi kasus putusan No 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk.<sup>55</sup>

Berikut merupakan pembahasan tentang posisi kasus perkara yang penulis teliti dengan sesuai putusan No 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk ada beberapa hal :

### 1) Identitas Terdakwa

#### Terdakwa I

- 1) Nama lengkap : Tegar Putra bin Busro
- 2) Tempat Lahir : Batang
- 3) Umur/tgl Lahir : 24 tahun/ 8 oktober 1996
- 4) Jenis kelamin : laki-laki
- 5) Kebangsaan : Indonesia
- 6) Tempat tinggal : jl jatikusuman V rt 04 rw 04 Desa Mranggen kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
- 7) Agama : islam
- 8) Pekerjaan : tukang parkir

#### Terdakwa II

- 1) Nama lengkap : Akid Angga Rohman bin Mohlas
- 2) Tempat lahir : Demak
- 3) Umur/Tgl lahir : 24 tahun/ 1 januari 1997
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki
- 5) Kebangsaan : Indonesia

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dwi Florence SH.MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Demak,jum'at 16 September 2022.

- 6) Tempat tinggal : Dukuh Sukorejo Desa Tamansari rt 01 rw 04 kecamatan Mranggen kabupaten Demak
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Swasta

**2) Posisi Kasus**

Sebelum memberikan hukuman pada kasus penyalahgunaan Narkotika pada putusan 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk di Pengadilan Negeri Demak kabupaten Demak akan memberikan gambaran bagaimana kasus itu bermula terjadi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tegar Putra Pratama Bin Burso dan terdakwa Akid Angga Rohman Bin Mohlas, pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar Pukuul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat dibelakang pasar Mranggen Desa Mraggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak porvinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Zaenal Abidin bin Zuhri dan saksi Andy Arif Nugraha bun Sukarman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tegar Putra Pratama Bin Busro dan terdakwa Akid Angga Rohman bin Mohlas dibelakang pasar Mranggen Desa Mranggen kec Mranggen Kab Demak berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kedua terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yamaha NMAX warna hitam Nopol H 5939 BUG pada saat dihentikan kedua saksi terdakwa Akid Angga rohman melarikan diri dan sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu seberat 0,27 gr yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok kedalam selokan namun berhasil ditemukan oleh kedua saksi

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik dan dikuasai oleh kedua terdakwa yang dibeli dari saudara Ganang (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan atau iuran terdakwa Tegar Putra Pratama iuran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa Akid Angga rohman iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah dibeli terdakwa Tegar Putra Pratama mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat yang sudah diisepakati yaitu di pelepah pisang yang terletak di pinggir jalan di Desa Banyumeneng Kec Mranggen Narkoba jenis sabu tersebut digunakan bersama kedua terdakwa di Daerah Tuang Desa Waru Kec Mranggen setelah digunakan terdapat sisa Narkoba jenis sabu yang dibungkus ulang dan dibawa oleh terdakwa Akid Angga Rohman untuk diserahkan kepada temannya yang juga membutuhkan Narkoba jenis sabu, namun sebelum berhasil diserahkan oleh terdakwa Akid Angga Rohman kedua terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. Lab : 1572/NNF/2021 tanggal 8 juni 2021 dengan kesimpulan BB 3380/2021/NNF berupa serbuk kristal dan BB 3381/2021/NNF berupa urine yang disita dari tersangka Akid Angga Rohman bin Mohlas BB 3382/2021/NNF berupa urine yang disita dari tersangka Tegar Putra Pratama bin Busro tersebut diatas.

3) **Dakwaan**

**P E R T A M A**

Bahwa Terdakwa Tegar Putra Pratama Bin Busro dan Terdakwa Akid Angga Rohman Bin Mohlas, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di belakang Pasar Mranggen, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Zaenal Abidin Bin Zuhri dan Saksi Andy Arif Nugraha Bin Sukarman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tegar Putra Pratama Bin Busro dan Terdakwa Akid Angga Rohman Bin Mohlas di belakang Pasar Mranggen, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kedua Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol. H-5939-BUG, pada saat dihentikan kedua Saksi, Terdakwa Akid Angga Rohman melarikan diri dan sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu seberat 0,27gr (nol koma dua puluh tujuh gram) yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok kedalam selokan, namun berhasil ditemukan oleh kedua Saksi.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dan dikuasai oleh kedua Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Ganang (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang dibeli secara patungan atau iuran, Terdakwa Tegar Putra Pratama iuran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Akid Angga Rohman iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah dibeli Terdakwa Tegar Putra Pratama mengambil narkotika jenis sabu tersebut, ditempat yang sudah disepakati yaitu di pelepah pisang yang terletak dipinggir jalan di Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen. Narkotika jenis sabu tersebut digunakan bersama Kedua Terdakwa di Daerah Tuang, Desa Waru, Kec. Mranggen, setelah digunakan terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang dibungkus ulang dan dibawa oleh Terdakwa Akid Angga Rohman untuk di serahkan kepada temannya yang juga membutuhkan Narkotika jenis sabu, namun sebelum berhasil diserahkan oleh Terdakwa Akid Angga Rohman, kedua Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu.

Bahwa kedua Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1572/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 dengan kesimpulan BB 3380/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB 3381/2021/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Akid Angga Rohman Bin Mohlas, BB 3382/2021/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Tegar Putra Pratama Bin Busro tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

## A T A U

### K E D U A

Bahwa Terdakwa I Tegar Putra Pratama Bin Busro dan Terdakwa II Akid Angga Rohman Bin Mohlas, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di belakang Pasar Mranggen, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Zaenal Abidin Bin Zuhri dan Saksi Andy Arif Nugraha Bin Sukarman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tegar Putra Pratama Bin Busro dan Terdakwa Akid Angga Rohman Bin Mohlas di belakang Pasar Mranggen, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kedua Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol. H 5939 BUG, pada saat dihentikan kedua Saksi, Terdakwa Akid Angga Rohman melarikan diri dan sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu seberat 0,27gr (nol koma dua puluh tujuh gram) yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok kedalam selokan, namun berhasil ditemukan oleh kedua Saksi.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dan dikuasai oleh kedua Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Ganang (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang dibeli secara patungan atau iuran, Terdakwa Tegar Putra Pratama iuran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Akid Angga Rohman iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah dibeli Terdakwa Tegar Putra Pratama mengambil narkotika jenis sabu tersebut, ditempat yang sudah disepakati yaitu di pelepah pisang yang terletak dipinggir jalan di Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen. Narkotika jenis sabu tersebut digunakan bersama Kedua Terdakwa di Daerah Tuang, Desa Waru, Kec. Mranggen, setelah digunakan terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang dibungkus ulang dan dibawa oleh Terdakwa Akid Angga Rohman untuk di serahkan kepada temannya yang juga membutuhkan Narkotika jenis sabu, namun sebelum berhasil diserahkan oleh Terdakwa Akid Angga Rohman, kedua Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu.

Bahwa kedua Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu sebanyak dua kali, yaitu :

- Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib membeli satu paket hemat seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wib membeli satu paket hemat seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa cara kedua Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu adalah dengan menggunakan alat yang disebut Bong yang disediakan oleh Terdakwa Tegar Putra Pratama terbuat dari tabung yang berisi cairan dan ditutup rapat serta dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet atau sedotan yang salah satunya ada pipet kaca untuk membakar narkotika jenis sabu dengan cara dibakar

menggunakan korek secara sendiri-sendiri sebanyak masing-masing 1 (kali) kali sedotan selama 3 (tiga) kali putaran, setelah selesai menggunakan, alat hisap bong langsung dibuang ke sungai.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1572/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 dengan kesimpulan BB3380/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB 3381/2021/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Akid Angga Rohman Bin Mohlas, BB 3382/2021/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Tegar Putra Pratama Bin Busro tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**4) Dakwaan jaksa penuntut umum**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau sebagaimana dakwaan penuntut Umum :

1. Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**5) Tuntutan**

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Tegar Putra Pratama bin Busro dan terdakwa Akid Angga Rohman Bin Mohlas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tegar Putra Pratama Bin Busro dan terdakwa Akid Angga Rohman Bin Mohlas dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurungkan selama kedua terdakwa ditahan dan memerintahkan agar kedua terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam beserta Nomornya 0888-0255-2858
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam beserta nomornya 0895-4231-94455 dan 0895-2794-8545
  - 2 (dua) buah tube plastic berisi sampel urine.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna hitam Nopo H 5939 BUG beserta STNKnya.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

## 6). Amar putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Tegar Putra Bin Busro dan terdakwa II Akid Angga rohman bin Mohlas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Tegar Putra bin Busro dan terdakwa II Akid Angga Rohman bin Mohlas oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas grenjeng rokok
  - 1 (satu) unit Handhone merk Vivo warna hitam beserta nomornya 0888-0255-2858.
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam beserta nomornya 0895-4231-94455 dan 0895-2794-8545
  - 2 (dua) buah tube plastic berisi sampel urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda montor yamaha Nmax warna hitam nopol H 5939 BUG beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada terdakwa Tegar Putra Pratama bin Busro;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

### 7). Analisis Perkara

Dalam perkara diatas perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur delik sebgaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolobgan Narkotika dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari putusan Pengadilan Negeri Demak No.122/Pid.Sus/2021/PN Dmk hal ini menyatakan bahwa terdakwa Adi Winarto alias Wiwin Bin Slamet Riyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair pasal 127 ayat (1) undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi :

“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

#### 1. Setiap orang

Unsur “setiap orang” merupakan unsur subyektif dari tindak pidana. Dalam pidana “setiap orang” menunjukan tentang subyek hukum yaitu sebagaimana pelaku dari suatu tindak pidana. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang-orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta apat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembeda dan pemaaf. Setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab, yakni keadaan yang dapat

mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh Undang-Undang.

Memorie Van Toeliching (MVT) menegaskan bahwa “ unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu”, dikarenakan unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap tindak pidana. Unsur ini dibuktikan jika terdapat keraguan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan tindak pidana narkoba.

Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang- Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi

Bahwa terdakwa I Tegar putra bin Busro dan terdakwa II Akid Angga Rohman bin mohlas yang diajukan sebagai terdakwa perkara ini berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis) sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur unsur “setiap orang” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yang identitasnya yang disebutkan secara jelas diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi

## 2. Bagi diri sendiri

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa, "Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan maupun psikis." Sedangkan berdasarkan pada Pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut, "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum." Untuk istilah korban penyalahgunaan narkotika tidak terdapat dalam ketentuan umum Undang-Undang Narkotika, namun dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika."

Keberagaman penyebutan istilah bagi orang yang menggunakan narkotika berpotensi sanaan Undang-Undang Narkotika. Salah satu permasalahan yang mungkin muncul adalah kerancuan pengaturan dimana Pasal 4 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika. Namun demikian, menurut Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika, penyalahguna sosial hanyalah penyalahguna narkotika yang dapat membuktikan diri sebagai korban penyalahgunaan narkotika.<sup>56</sup>

Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur penyalahguna narkotika golongan I diatas telah diperoleh kesimpulan Para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu sebanyak dua kali, yaitu Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib membeli satu paket hemat seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wib membeli satu paket hemat seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu adalah dengan menggunakan alat yang disebut Bong yang

---

<sup>5656</sup> Adila Nur Zhafarina & Ola Anisa Ayutama, "Identifikasi bentuk sanksi yang dijatuhkan Hakim Terhadap penyalahgunaan bagi diri sendiri (Studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman)", Jurnal, Universitas Jenderal Achmad Yani, 2018, hlm 347

disediakan oleh Terdakwa Tegar Putra Pratama terbuat dari tabung yang berisi cairan dan ditutup rapat serta dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet atau sedotan yang salah satunya ada pipet kaca untuk membakar narkoba jenis sabu dengan cara dibakar menggunakan korek secara sendiri-sendiri sebanyak masing-masing 1 (kali) kali sedotan selama 3 (tiga) kali putaran, setelah selesai menggunakan, alat hisap bong langsung dibuang ke sungai dan ketika Para Terdakwa menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu tersebut, Para Terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan atau dalam rangka pengobatan pecandu narkoba dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1572/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 dengan kesimpulan BB-3380/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB – 3381/2021/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Akid Angga Rohman Bin Mohlas, BB – 3382/2021/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Tegar Putra Pratama Bin Busro tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1572/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 dengan kesimpulan BB-3380/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB – 3381/2021/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Akid Angga Rohman Bin Mohlas, BB – 3382/2021/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Tegar Putra Pratama Bin Busro tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ½ (setengah) butir pil ecstasy warna ungu dan pink.
- 1 (satu) buah botol vitamin merk Vitalong C.
- 1 (satu) lembar kertas aluminium rokok;

Digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk di musnakan; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

### 3. Yang tanpa hak atau melawan

Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum sedangkan “tanpa hak” yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum. “Tanpa Hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. “Tanpa Hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 36 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri kesehatan.

Terkait subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yaitu telah ditetapkan berdasarkan izin dari menteri kesehatan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sebagaimana tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan apabila melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dapat dikualifikasikan sebagai subyek tanp hak dan perbuatan dilakukannya perbuatan melawan hukum.

Jadi dari ketentuan diatas bahwa terdakwa Adi Winarto alias Wiwin bin Sugeng Eiyadi memperoleh jenis narkotika tersebut dari saudara Sulis merupakan bukan menteri yang berwenang untuk memberi ijin ataupun pekerjaannya tidak ada hubungan dengan instansi yang berwenang. Dalam perkara ini yang penulis bahas

mengenai dakwaan yang diberikan penuntut umum yang mengajukan tuntutan kepada terdakwa dengan dakwaan alternatif

a. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,)

b. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(Percobaan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri)

Majelis hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang diajukan memenuhi unsur dan terbukti dimuka persidangan sehingga tidak perlu mempertimbangkan seluruh dakwaan, dalam perkara ini majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana sudah terpenuhi unsur dalam pasal tersebut dengan dasar keterangan terdakwa dan 5 (lima) orang saksi serta alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan, sehingga tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Ganang (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang dibeli secara patungan atau iuran, Terdakwa Tegar Putra Pratama iuran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Akid Angga Rohman iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah dibeli Terdakwa Tegar Putra Pratama mengambil narkotika jenis sabu tersebut, ditempat yang sudah disepakati yaitu di pelepah pisang yang terletak dipinggir jalan di Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen. Narkotika jenis sabu tersebut digunakan bersama Kedua Terdakwa di Daerah Tuang, Desa Waru, Kec. Mranggen, setelah digunakan

terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang dibungkus ulang dan dibawa oleh Terdakwa Akid Angga Rohman sampai dengan dilakukan penangkapan.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara ilimitative dalam lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

#### **4. Narkotika Golongan I**

Pengertian Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang ini, penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Narkotika dalam Undang-Undang ini digolongkan I,II,III

Ilmu hukum pidana berasal dari kata “*Wederrechtelijk*” yang berdasarkan Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 kata “*recht*” dalam frasa “*Wederrechtelijk*” diartikan sebagai hak atau kekuasaan sehingga *Wederrechtelijk* dapat diartikan sebagai *zonder recht* (tanpa hak/ tanpa kewenangan), sedangkan pendapat SIMON yang dikutip dari buku karangan Mr. Drs. UTRECHT yang berjudul Hukum Pidana I tahun 1958 pada halaman 283

mengatakan bahwa kata “*recht*” dalam frasa “*Wederrechtelijk*” adalah objectief recht (hukum) sehingga *Wederrechtelijk* dapat diartikan sebagai melawan hukum objektif;

Bahwa berkenaan dengan penggunaan narkotika telah diatur didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 ayat (1) diatur “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan lebih lanjut didalam pasal 8 ayat (2) diatur “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

Apabila didalam pemakaian/penggunaan narkotika dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku , maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang.

Dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol. H 5939 BUG, pada saat dihentikan kedua Saksi, Terdakwa Akid Angga Rohman melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 0,27gr (nol koma dua puluh tujuh gram) yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok kedalam selokan, namun berhasil ditemukan oleh kedua Saksi dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Ganang (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang dibeli secara patungan atau iuran, Terdakwa Tegar Putra Pratama iuran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Akid Angga Rohman iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah dibeli Terdakwa Tegar Putra Pratama mengambil narkotika jenis sabu tersebut, ditempat yang sudah disepakati yaitu di pelepah pisang yang terletak dipinggir jalan di Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen. Narkotika jenis sabu tersebut digunakan bersama Kedua Terdakwa di Daerah Tuang, Desa Waru, Kec. Mranggen, setelah digunakan terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang dibungkus ulang dan dibawa oleh Terdakwa Akid Angga Rohman sampai dengan dilakukan penangkapan.

Para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu sebanyak dua kali, yaitu Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib membeli satu paket hemat seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribuu rupiah)

dan Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wib membeli satu paket hemat seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu adalah dengan menggunakan alat yang disebut Bong yang disediakan oleh Terdakwa Tegar Putra Pratama terbuat dari tabung yang berisi cairan dan ditutup rapat serta dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet atau sedotan yang salah satunya ada pipet kaca untuk membakar narkotika jenis shabu dengan cara dibakar menggunakan korek secara sendiri-sendiri sebanyak masing-masing 1

1 (kali) kali sedotan selama 3 (tiga) kali putaran, setelah selesai menggunakan, alat hisap bong langsung dibuang ke sungai dan ketika Para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, Para Terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan atau dalam rangka pengobatan pecandu narkotika dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk menggunakan narkotika jenis shabu

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. :1572/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 dengan kesimpulan BB-3380/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB – 3381/2021/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Akid Angga Rohman Bin Mohlas, BB – 3382/2021/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Tegar Putra Pratama Bin Busro tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Maka dari unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwan primair penuntut umum telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah, kemudian menentukan tentang pertanggung jawaban pidananya. Syarat-syarat pertanggungjawab yaitu:

**a. Kemampuan bertanggung jawab oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana**

Didalam literatur Hukum Pidana Belanda dijumpai beberapa definisi untuk kemampuan bertanggung jawab. Menurut simons “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan Psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.

Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat yakni apabila :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari perbuatannya bertentangan dengan Hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>57</sup>

Berdasarkan fakta didalam persidangan terdakwa memiliki kemampuan untuk menolak melakukan perbuatan tersebut. Karena tidak ada ancaman yang diberikan kepada terdakwa dan ia juga menyadari bahwa perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang dilakukan akan memiliki sanksi pemidanaan.

Dikarenakan terdakwa memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya apakah akan melakukan perbuatan tersebut atau tidak serta tidak ada ancaman yang diberikan kepada terdakwa sehingga perbuatan tersebut bukanlah diluar kemampuan terdakwa.maka terdakwa merupakan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya berupa menjadi perantara narkoba atau merupakan orang yang keadaan yang normal.

---

<sup>57</sup> Sudarto ,”Hukum Pidana 1 edisi Revisi”,Yayasan Sudarto Jl.argopuro 25 Semarang,28 Maret 2018,hlm 319

**b. Adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan**

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pelaku. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitik beratkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana.<sup>58</sup>

Jadi bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Misal si terdakwa sudah mengetahui bahwa dalam penyalahgunaan narkotika itu perbuatan yang salah hal itu atas kehendakan dan sadar dalam perbuatannya tersebut.<sup>59</sup>

Kesengajaan merupakan bagian kesalahan. Kesengajaan ini terlihat dalam hal terdakwa dapat menghendaki untuk melakukan perbuatannya menjadi perantara narkotika yang didorong oleh pemenuhan nafsu yang berawal dari terdakwa yang tidak bisa memenuhi keinginannya untuk membeli lagi narkotika jenis sabu yang digunakan untuk dirinya sendiri tanpa adanya ijin dari pihak berwenang.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 109

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 131

**c. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan pembedaan**

Dalam Hukum Pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan di pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan pada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya di pidana.


Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi yaitu

1. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukannya oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar
2. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa yakni perbuatan yang dilakukan terdakwa bersifat melawan hukum akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan
3. Alasan menghapus penuntutan yang dimaksudkan disini bukan ada alasan pembenar atau pemaaf jadi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak dijadikan penuntutan

Tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf baik pada diri terdakwa maupun pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti adanya keadaan terpaksa dan keadaan lainnya yang menghapuskan pembedaan. Sehingga terdakwa tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum karena tidak ada alasan yang menghapuskan pembedaannya

Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan terhadap penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang pada putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk adalah sudah tepat karena telah sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa yang terlihat dalam hal terdakwa mengkonsumsi narkoba sudah dua kalidan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan pidana merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan oleh hakim karena menyangkut kepentingan-kepentingan kehidupan terpidana baik berupa nyawa, badan, kehormatan, dan harta benda, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya.

Mengenai sanksi pidana yang telah hakim jatuhkan terhadap terdakwa, terdakwa telah menerima apa yang telah diputuskan oleh hakim terhadap dirinya, karena kesalahan terdakwa bahkan terdakwa tidak mengajukan banding maupun kasasi atas putusan hakim pengadilan Negeri Demak atas dirinya sendiri. terdakwa telah siap mempertanggungjawabkan apa yang telah terdakwa lakukan, seperti menjalani pidana .



**B. Kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku penyalahgunaan Narkotika No 122/Pid.Sus/20221PN Dmk**

Hakim perlu dihadapkan 2 (dua) pilihan yang sangat sulit yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah kesimpulan. Pada kasus Nomor perkara No 122/Pid.Sus/2022/PN Dmk mengenai tindak pidana narkotika, dan menguasai narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa I Tegar Putra Pratama Bin Busro dan Terdakwa II Akid Angga Rohman Bin Mohlas.terdakwa dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Demak melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Negeri Demak hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu pendapat dari Ibu DWI FLORENCE SH. M,H selaku hakim Pengadilan Negeri Demak membenarkan kendala dan solusi pada putusan perkara No 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk tindak pidana narkotika sebagai berikut :<sup>60</sup>

**1) Kendala**

Perlu diketahui bahwa seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika itu banyak macamnya dalam pengertian umum di luar, namun Undang-Undang yang mengatur Spesifik dakwaan pada pasal 112 dan pasal 127 apa yang menjadi kendala sebenarnya di dalam persidangan :

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara langsung dengan ibu Dwi Florence SH.MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Demak, jum'at tanggal 16 september 2022.

Saksi Memberikan Keterangan yang berbeda Dalam BAP nya di Persidangan. Saksi akan dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Namun dalam faktanya dipersidangan pengadilan tindak pidana narkoba, saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan. Padahal keterangan saksi di persidangan pernyataan palsu yang dikemukakan oleh seorang saksi merupakan salah satu kendala yang terjadi dalam penerapan alat bukti petunjuk. Hal ini berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu pertimbangan dan pertimbangan tersebut bisa dijadikan suatu alasan meringankan atau memberatkan putusan pidana terhadap terdakwa.

Terdakwa memberikan keterangan palsu. Sikap terdakwa dalam persidangan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa. Secara umum diantara hal yang dituntut oleh pengadilan pengungkapan fakta, kontruksi kebenaran oleh karena itu tidak mengherankan jika kebohongan yang dilakukan didalam pengadilan dianggap lebih serius. seperti: Terdakwa tidak secara terus terang atau berbohong ketika memberikan keterangan maupun saat menjawab diberikan pertanyaan padahal sudah terdapat barang bukti, terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya. Karena hal-hal berikut dapat menghambat, mempersulit hakim dalam memeriksa maupun mengadili perkara yang dihadapkannya, seta membuat jalannya persidangan menjadi lama dari biasanya.

Kurangnya Alat Bukti Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebagaimana dikatakan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merupakan pedoman hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehingga tidak cukupnya atau kurangnya alat bukti akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Persidangan dilaksanakan secara online hal ini merupakan kendala didalam persidangan. Waktu pandemik Covid 19 pemerintah membatasi segala kegiatan yaitu salah satunya persidangan. Jika persidangan perkara digelar secara daring dimana komunikasi antara hakim dengan terdakwa dan penasehat hukum tidak bisa lancar dalam persidangan melalui zoom. Dan disamping itu juga proses persidangan Online belum didukung keamanan yang baik sehingga persidangan akan menjadi rentan seperti keamanan pengiriman dokumen elektronik, gangguan teknis audio, jaringan buruk. Selain itu juga proses dalam pembuktian dilakukan bagaimana memastikan ke valid an barang bukti karena berpengaruh kualitas pemeriksaan dan pembelaan terdakwa di persidangan. <sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ruslan Renggong, , “*Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*”, Jakarta: Prenamedia Group,2014, hal.222

## 2) Solusi

Hasil penelitian dalam mengatasi kendala yang ditemui hakim saat melakukan pertimbangan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berikut ada beberapa saran yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasinya dengan upaya-upaya sebagai berikut :

Apabia saksi memberikan keterangan palsu atau berbeda dengan keterangan didalam BAP nya maka hakim ketua sidang perlu mengingatkan kepada saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai yang ada dan sudah dicatat Berita Acara Pemeriksaan sidang, dengan demikian seharusnya tidak ada ancaman sanksi pidana bagi saksi yang berbeda keterangannya dengan dicantumkan di BAP nya. Karena didalam KUHAP hanya memerintahkan kepada hakim untuk mengingatkan kepada saksi dan meminta penjelasan dari saksi mengenai apa yang menjadi penyebab perbedaannya tersebut.

Terdakwa berbohong dan memberikan keterangan yang berbelit-belit maupun tidak mengakui perbuatan dalam di persidangan, hakim harus mempunyai keyakinan sendiri dalam pertimbangannya untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak penyalahgunaan narkotika. Apabia keterangan Idealnya hakim harus menguasai perkembangan hukum. Dimana putusan hakim menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan dalam energi mental, energi emosional dan energi spiritual. Maka hakim harus lebih mempertimbangkan dalam keterangan terdakwa itu apakah benar atau palsu. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat berarti dalam melaksanakan pertimbangannya ketika penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan

kekuasaan lain. Untuk menyikapi demikian, akan bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri. Hakim dalam posisi ini dituntut untuk menjunjung tinggi idealismenya dengan mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya agar menjadi penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini membawa hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika kurangnya alat bukti saat menjatuhkan putusan pada pemeriksaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di persidangan, seorang hakim dapat mengacu pada fakta-fakta lain yang diperoleh. Selain itu di Pengadilan Negeri Demak, majelis hakim akan mendapatkan Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Jawa Tengah yang bertempat di Biddokkes Polda Jateng. Dimana surat tersebut mencakup laporan hasil penyidikan, laporan hasil pengujian barang bukti serta surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa oleh Tim medis dan tim hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Jawa Tengah. Bahkan termasuk di dalamnya surat rekomendasi rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkoba. Sehingga tidak cukupnya atau kurangnya alat bukti tidak terlalu mempengaruhi hakim, dikarenakan ada Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Jawa Tengah yang dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim untuk memberikan putusan kepada terdakwa

Didalam Persidangan perkara pidana di pengadilan secara online merupakan sebagai kebijakan dari tiap instansi. Namun itu tidak benar-benar membuat permasalahan pada pemeriksaan dipersidangan. Diharapkan pemerintah harus memperhatikan prasarana penunjang sidang online bila untuk persidangan karena dalam keadaan tertentu sama sekali tidak dapat dilaksanakan di ruang sidang. Alangkah baiknya sidang dilakukan secara offline dengan tetap menerapkan

protokol kesehatan yaitu dengan membatasi masyarakat umum menyaksikan persidangan, tetap selalu memakai masker, tetap berjaga jarak, mencuci tangan sebeum memasuki ruang persidangan.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> Hasil wawancara langsung dengan ibu Dwi Florence SH.MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Demak, jum'at 16 september 2022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terkait jawaban rumusan masalah di atas, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, hal ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan putusan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Demak dalam putusan perkara Nomor 122Pid.Sus/2022/PN Dmk dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dari beberapa faktor yuridis dan non yuridis :
  - a. Faktor yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
  - b. Sedangkan faktor non yuridis antara lain yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, dan perbuatan terdakwa akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi terdakwa maupun masyarakat, khususnya para generasi-generasi Bangsa akan ketergantungan Narkotika . Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

2. Kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Demak dalam putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk :

a. Kendala yang dialami oleh hakim terjadi dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah

- 1) Pada waktu didalam persidangan saksi memberikan kesaksiannya dengan keterangan palsu di dalam BAP nya.
- 2) Terdakwa sendiri tidak berkata jujur dan tidak mengakui perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya.
- 3) Kurangnya alat bukti.
- 4) Persidangan dilaksanakan secara online hal ini menghambat proses persidangan karena covid 19

b. Solusi yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala dalam pemedanan tindak pidana penyalahgunaan narkoba putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Dmk:

- 1) Hakim ketua sidang wajib mengingatkan kepada saksi apabila terdapat keterangannya berbeda didalam BAP nya
- 2) Hakim perlu mempertimbangkan dalam keterangan terdakwa itu apakah benar atau palsu
- 3) Terdapat kurangnya alat bukti sudah ada tambahan surat hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Jawa tengah dan dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim,
- 4) Persidangan dapat dilakukan secara offline hal ini dengan cara mamatuhi protokol kesehatan.

## B. Saran

- 1 Dalam pertimbangan putusan hakim memutuskan suatu perkara majelis hakim dkhususnya untuk perkara penyalahgunaan narkoba tidak harus memberi penjatuhan pidana melainkan lebih fokus memberikan tindakan rehabilitas terhadap terdakwa. Hal ini dikarenakan si terdakwa baru 1 kali menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba sebelumnya belum pernah disidang di pengadilan mana pun. Di lain itu juga si terdakwa bisa dikatakan korban dikarenakan agar si terdakwa dapat sembuh dari rasa kecanduan dan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi perbuatanya.
- 2 Kendala dan solusi didalam proses persidangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan suatu permasalahan didalam persidangan. Proses di persidangan seharusnya tidak ada hambatan yang mempersulit persidangan. Maka ada beberapa hambatan itulah hakim perlu lebih bijak dalam memberikan putusannya walaupun ada beberapa kendala yaitu dipersidangan saksi memberikan keterangan yang berbeda, terdakwa memberikan keterangan palsu, kurangnya alat bukti, dan sidang dilakukan secara Online . Jadi hakim sebaiknya menjalankan setiap prosedur pengawasan lebih rutin lagi .

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an dan Al Hadist

Al-Baqarah (219)

Al-Quran surah Al-Baqarah (2:195)

Al-Qur'an surah Al-Maidah (5:90)

Al-Qur'an surah An-Nisa (4:29)

### A. Buku

Al-sadlan Shole. 2000. *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, (Jakarta : Darul haq, 2000)

Aulia Inzana Tubagub. 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkotika Golongan satu Jenis Ganja*, Skripsi, universitas As Hassanudin Makasar

Azhar Datuk Herman Basjori, 2019, *Prospek Pidana kerja Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang

Bambang waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, sinar grafika, Depok

Dimas Aji Wiratama. 2021. *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung PT. Refiika Aditama

Hamzah & Siti Rahayu, 1983, *suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika pressindo jakarta \

Harum Nasution, 1984, *Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya*, UI press Jakarta

- I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Iman Arliandi. 2021. *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,
- Jimly Asshiddiqiw, 1995, *pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung angkasa
- Leden Marpaung, 2005, *Asas teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta sinar grafika
- Mardani, 2008, *penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta
- Meylani Putri Utami. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar
- Moeljatno, 2004, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Pradnya Paramita , Jakarta
- Muhammad Rofi'ud Darajat, 2021, *Tinjauan Yuridis Pidanaan terhadap Pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri kabupaten Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang
- Rony Hanitijo soemitro. 1995. *Metedologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muhammad Masruf fuadi, 2015, *Konsep Rehabilitas terhadap pengguna Narkotika dalam perspektif Hukum positif dan hukum islam*, fakultas hukum dan syariah UIN Hidayatullah, Jakarta
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana Setara Press*, Malang

- Ruslan Renggong, , 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group
- Soerjono soekanto & Sri mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Shoim Zainul Bahar, 2018, *Analisis Yuridis penataan Ulang syarat Justice Collabolor dalam Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang
- Sudarsono, 1990, *Etika Islam tentang kenakalan Remaja*, Rineka Cipta jakarta
- Suparmono,2001, *Hukum Narkotika Indonesia jakarta Djambatan*, jakarta
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I edisi revisi*, Badan penerbit yayasan sudarto
- Sofyan, 2016, *Buku ajar Hukum Pidana*, makasar pena pers
- Suparamono G, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti Bandung
- Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotiika dan Ketergantungan Obat*, CV Mas Agung Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, refika aditama, bandung
- Wijaya Rahmat, 2015, *Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh pegawai Negeri Sipil*, Universitas Hassanudin Makasar

## **B. Peraturan Per-undang undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946

Kiatab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika

Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

### **C. Jurnal**

Adelia gunawan. 2019. *Analisis yuridis tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu*,jurnal ,Universitas Dharmawangsa

Adelia gunawan,. 2019.*Analisis yuridis tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu*,jurnal ,Universitas Dharmawangsa

Adlia Nur Zhafarina & Ola Anisa Ayutama, 2018, *Identifikasi Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri* ,jurnal, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Ahmad syafii, 2020, *Penyalahgunaan Narkotika dalam persepektif Hukum positif dan Hukum Islam*, STAIN Datokrama Palu, Jl. Diponegoro No 23

Drafit Supriyanto Daris Warsito, 2018, *Sistem Pemidanaan Terhadap pelaku tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Sultan Agung Semarang

Fransiska Novita eleanora, 2020, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, jakarta

Hamzah Hasan, 2012, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, fakultas hukum UIN Alaudin Makasar

Sri Dewi Rahayu, 2020,*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan perkara Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Jambi

#### D. Internet

<http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf>, di akses pada pukul 11.00, pada hari selasa tanggal 9 agustus 2022

<http://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html?m=1> , di akses pada pukul 11.30, pada hari selasa tanggal 9 agustus

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, Di akses pada pukul 20:00 WIB, Tanggal 14 Agustus 2022

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, Di akses pada pukul 20:00 WIB, Tanggal 14 Agustus 2022

